



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
NOMOR 55 TAHUN 2024

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (5), Pasal 41 ayat (5), Pasal 77 ayat (3), Pasal 79 ayat (3), Pasal 81 ayat (5), Pasal 82 ayat (11), dan Pasal 91 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
4. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau.
5. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
6. Kepala Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Unit Pelaksana adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
8. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.
9. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.
10. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan

- secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
 12. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
 13. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
 14. Pajak Alat Berat yang selanjutnya disingkat PAB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat.
 15. Alat Berat adalah alat yang diciptakan untuk membantu pekerjaan konstruksi dan pekerjaan teknik sipil lainnya yang sifatnya berat apabila dikerjakan oleh tenaga manusia, beroperasi menggunakan motor dengan atau tanpa roda, tidak melekat secara permanen serta beroperasi pada area tertentu, termasuk tetapi tidak terbatas pada area konstruksi, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan.
 16. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah Pajak atas penggunaan bahan bakar Kendaraan Bermotor dan Alat Berat.
 17. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBKB adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk Kendaraan Bermotor dan Alat Berat.
 18. Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
 19. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.
 20. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.
 21. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh provinsi atas pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 22. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Kabupaten/Kota atas pokok Pajak Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 23. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Kabupaten/Kota atas pokok BBNKB sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 24. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang

merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

25. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
26. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
27. Wajib Pungut yang selanjutnya disingkat WAPU adalah Penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang telah ditetapkan sebagai Pemungut Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
28. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.
29. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan Daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
30. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
31. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Gubernur untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Gubernur.
32. Pajak terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, tahun pajak, atau bagian tahun pajak, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
33. Sanksi Administrasi adalah tanggungan atau pembebanan berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang timbul sebagai akibat dari pajak terutang tidak atau kurang dibayar dalam masa pajak atau tahun pajak atau dari akibat ketidakpatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
34. Surat Pendaftaran Dan Pendaftaran Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat SPPKB adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk mendaftarkan subjek dan objek Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

35. Surat Pendataan Dan Pendaftaran Alat Berat yang selanjutnya disingkat SPPAB adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk mendaftarkan subjek dan objek Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
36. Surat Pendaftaran Objek Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat SPOPAP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk mendaftarkan subjek dan objek Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
37. Surat Pendaftaran objek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat SPOPBBKB adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk mendaftarkan subjek dan objek Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
38. Surat Pelaporan Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Permukaan yang selanjutnya disingkat SP3AP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan volume pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan dalam satu masa pajak sebagai dasar perhitungan dan/atau pembayaran pajak.
39. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/ atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
40. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
41. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
42. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
43. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
44. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
45. Tanda Bukti Pembayaran yang selanjutnya disingkat TBP adalah Dokumen tanda bukti telah menerima pembayaran Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah.
46. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran-

lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian antara surat pemberitahuan dengan SSPD.

47. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
48. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar dari pada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
49. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
50. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau Pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
51. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
52. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
53. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
54. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak untuk melunasi Utang Pajak.
55. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.
56. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan, dan penyanderaan.
57. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan Retribusi Daerah.
58. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan

- tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
59. Sistem Informasi Pajak adalah suatu sistem yang dirancang untuk membantu pengelolaan dan pengendalian terkait bidang keuangan dan perpajakan dengan tujuan-tujuan manajemen dalam bidang perpajakan.
 60. Basis Data Pajak adalah kumpulan data perpajakan yang telah terstruktur dan saling terkait.

BAB II JENIS PAJAK

Pasal 2

- (1) Jenis Pajak yang dipungut Daerah terdiri atas:
 - a. PKB;
 - b. BBNKB;
 - c. PAB;
 - d. PBBKB;
 - e. PAP;
 - f. Pajak Rokok; dan
 - g. Opsen Pajak MBLB.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dipungut berdasarkan penetapan Gubernur terdiri atas:
 - a. PKB;
 - b. BBNKB;
 - c. PAB; dan
 - d. PAP.
- (3) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
 - a. PBBKB;
 - b. Pajak Rokok; dan
 - c. Opsen Pajak MBLB.
- (4) Gubernur melimpahkan kewenangan pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala Badan.
- (5) Dalam hal pemungutan Pajak dilakukan pada Unit Pelaksana, Kepala Badan melimpahkan kewenangan pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada kepala Unit Pelaksana.

BAB III PKB Bagian Kesatu Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 3

- (1) Objek PKB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan atas Kendaraan Bermotor.
- (2) Objek PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan atas:
 - a. Kereta api;
 - b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
 - c. Kendaraan Bermotor kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik, dan lembaga-

- lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan Pajak dari Pemerintah;
- d. Kendaraan Bermotor berbasis energi terbarukan; dan
 - e. Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor paling tinggi GT 7 (tujuh *gross tonnage*).

Pasal 4

Subjek PKB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor.

Pasal 5

Wajib PKB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki Kendaraan Bermotor.

Bagian Kedua Dasar Pengenaan dan Tarif PKB

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PKB merupakan hasil perkalian dari Nilai Jual Kendaraan Bermotor dan bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.
- (2) Dasar pengenaan PKB, khusus untuk Kendaraan Bermotor di air, ditetapkan hanya berdasarkan Nilai Jual Kendaraan Bermotor.
- (3) Dasar pengenaan PKB untuk Kendaraan Bermotor baru berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
- (4) Dasar pengenaan PKB untuk selain Kendaraan Bermotor baru ditetapkan oleh peraturan Gubernur dengan berdasarkan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dengan memperhatikan penyusutan Nilai Jual Kendaraan Bermotor dan bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7

- (1) Tarif PKB ditetapkan sebesar 1,05% (satu koma nol lima persen).
- (2) Kepemilikan Kendaraan Bermotor didasarkan atas nama, nomor induk kependudukan, dan/atau alamat yang sama.
- (3) Tarif PKB atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk angkutan umum, angkutan karyawan, angkutan sekolah, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah, ditetapkan sebesar 0,5% (nol koma lima persen).

Bagian Ketiga Masa Pajak Dan Saat Terutang Pajak

Pasal 8

Masa pajak untuk PKB ditetapkan untuk jangka waktu yang lamanya 12 (dua belas) bulan berturut turut.

Pasal 9

- (1) Saat terutang PKB ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
- (2) PKB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

Bagian Keempat Pendaftaran dan Pendataan

Pasal 10

- (1) Wajib Pajak PKB wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Kepala Badan menggunakan SPPKB atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Atas pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Wajib Pajak diberikan satu NPWPD, surat keterangan terdaftar dan/atau NOPD untuk setiap Kendaraan Bermotor yang didaftarkan.
- (3) Wajib Pajak wajib mengisi SPPKB atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan jelas, lengkap, dan benar serta ditandatangani oleh wajib Pajak atau kuasanya.
- (4) SPPKB atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada kepala Badan melalui Unit Pelaksana secara langsung atau secara elektronik melalui sistem aplikasi, email, atau saluran lain yang ditentukan.
- (5) Jangka waktu penyampaian SPPKB atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan sebagai berikut:
 - a. untuk kendaraan bermotor baru, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja dihitung sejak tanggal faktur atau dokumen lain yang dipersamakan;
 - b. untuk Kendaraan Bermotor dari luar Daerah, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja dihitung sejak tanggal Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah;
 - c. untuk Kendaraan yang mengalami perubahan objek dan/atau subjek, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja dihitung sejak tanggal terjadinya perubahan;
 - d. untuk Kendaraan Bermotor mutasi antar kabupaten/kota di dalam Daerah, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal Surat Keterangan Fiskal Dalam Daerah; dan
 - e. untuk Kendaraan Bermotor yang telah terdaftar di Daerah, sampai dengan tanggal berakhirnya masa pajak PKB.
- (6) Dalam hal jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertepatan dengan hari libur, maka penyampaian SPPKB atau dokumen lain yang dipersamakan dilakukan paling lambat pada hari kerja berikutnya.
- (7) Dalam hal keadaan kahar (*force majeure*) yang menyebabkan pelayanan pendaftaran tidak bisa dilakukan atau hal lain yang dapat dipertanggungjawabkan bertepatan dengan tanggal berakhirnya masa pendaftaran, maka pendaftaran dilakukan pada hari kerja berikutnya dengan tidak dikenakan sanksi administratif berupa denda,

serta dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh kepala Unit Pelaksana bersama dengan Instansi terkait.

Pasal 11

- (1) Kepala Badan melakukan pendataan Wajib Pajak dan objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh objek pajak, subjek pajak, dan wajib pajak yang berada di Daerah.

Pasal 12

- (1) Dalam hal Wajib Pajak PKB tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan daerah, kepala Badan dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Badan harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.
- (4) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:
 - a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan
 - b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.
- (5) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak selain yang dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan dengan kondisi tertentu.

Bagian Kelima

Penghitungan dan Penetapan Besaran PKB

Pasal 13

Besaran pokok PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dengan tarif PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 14

- (1) Kepala Badan menetapkan besaran PKB terutang berdasarkan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 10, dengan menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Dalam hal Wajib Pajak PKB tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, Kepala Badan dapat menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan atas PKB terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki Daerah.
- (3) SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikirimkan dan/atau diberitahukan kepada wajib pajak PKB paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan.
- (4) Pengiriman dan/atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan tanggal dikirimkannya/ diberitahukannya SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan secara langsung, atau secara elektronik melalui sistem aplikasi, email, atau saluran lain yang ditentukan.
- (5) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sehingga kepemilikan kendaraan bermotor tidak sampai 12 (dua belas) bulan, dapat dilakukan pengembalian Pajak yang sudah dibayar untuk porsi jangka waktu yang belum dilalui dengan ketentuan bagian dari bulan yang melebihi 15 (lima belas) hari kalender dihitung 1 (satu) bulan penuh.
- (6) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Gubernur.

Bagian Keenam Pembayaran dan Penyetoran PKB

Pasal 15

- (1) Pemungutan PKB dilarang diborongkan.
- (2) PKB yang terutang dibayar sekaligus di muka.
- (3) Wajib Pajak PKB melakukan pembayaran atau penyetoran PKB yang terutang dengan menggunakan SSPD atau dokumen lain yang dipersamakan
- (4) Jangka waktu pembayaran atau penyetoran PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengiriman dan/atau pemberitahuan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan
- (5) Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertepatan dengan hari libur, maka pembayaran atau penyetoran dilakukan paling lambat pada hari kerja berikutnya.
- (6) Pembayaran atau penyetoran PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara tunai atau non tunai
- (7) Wajib pajak PKB yang telah melakukan pembayaran atau penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (6), kepada wajib pajak diberikan tanda bukti pelunasan pembayaran

Bagian Ketujuh
Sanksi Administratif

Pasal 16

- (1) Dalam hal Wajib Pajak PKB tidak melakukan pendaftaran dan tidak menyampaikan SPPKB atau dokumen lain yang dipersamakan sesuai jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (5) huruf b, huruf d dan huruf e, Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 1% (satu persen) dari pokok PKB terutang setiap bulan keterlambatan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Dalam hal wajib Pajak PKB tidak melakukan pembayaran atau penyeteroran sesuai jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4), Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) setiap bulan dari PKB terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran, pendataan, penghitungan, penetapan, dan pembayaran atau penyeteroran PKB serta bentuk dan format formulir atau dokumen yang digunakan, ditetapkan oleh kepala Badan.

BAB IV

BBNKB

Bagian Kesatu

Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 18

- (1) Objek BBNKB adalah penyerahan pertama atas Kendaraan Bermotor.
- (2) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kendaraan Bermotor yang wajib didaftarkan di wilayah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Objek BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan atas penyerahan:
 - a. kereta api;
 - b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
 - c. Kendaraan Bermotor kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik, dan lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah;
 - d. Kendaraan Bermotor berbasis energi terbarukan; dan
 - e. Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor paling tinggi GT 7 (tujuh *Gross Tonnage*).

Pasal 19

Subjek BBNKB adalah orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.

Pasal 20

Wajib BBNKB adalah orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.

Bagian Kedua Dasar Pengenaan dan Tarif BBNKB

Pasal 21

Dasar pengenaan BBNKB merupakan nilai jual Kendaraan Bermotor yang ditetapkan dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan peraturan gubernur.

Pasal 22

Tarif BBNKB ditetapkan sebesar 10% (sepuluhpersen).

Bagian Ketiga Saat Terutang BBNKB

Pasal 23

- (1) Saat terutang BBNKB ditetapkan pada saat terjadinya penyerahan pertama Kendaraan Bermotor.
- (2) Wilayah Pemungutan BBNKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

Bagian Keempat Pendaftaran dan Pendataan

Pasal 24

- (1) Wajib BBNKB wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Kepala Badan menggunakan SPPKB atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Atas pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Wajib Pajak diberikan satu NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan untuk setiap Kendaraan Bermotor yang didaftarkan.
- (3) Wajib BBNKB wajib mengisi SPPKB atau dokumen lain yang dipersamakan dengan jelas, lengkap, dan benar serta ditandatangani oleh wajib Pajak atau kuasanya.
- (4) SPPKB atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada kepala Badan melalui Unit Pelaksana secara langsung atau secara elektronik melalui sistem aplikasi, email, atau saluran lain yang ditentukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak saat penyerahan.
- (5) Dalam hal jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertepatan dengan hari libur, maka penyampaian SPPKB atau dokumen lain yang dipersamakan dilakukan paling lambat pada hari kerja berikutnya.
- (6) Dalam hal keadaan kahar (*force majeure*) yang menyebabkan pelayanan pendaftaran tidak bisa dilakukan

atau hal lain yang dapat dipertanggungjawabkan bertepatan dengan tanggal berakhirnya masa pendaftaran, maka pendaftaran dilakukan pada hari kerja berikutnya dengan tidak dikenakan sanksi administratif berupa denda, serta dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh kepala Unit Pelaksana bersama dengan Instansi terkait

Pasal 25

- (1) Kepala Badan melakukan pendataan Wajib Pajak dan objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh objek pajak, subjek pajak, dan wajib pajak yang berada di Daerah.

Bagian Kelima

Penghitungan dan Penetapan Besaran BBNKB

Pasal 26

Besaran pokok BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dengan tarif BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

Pasal 27

- (1) Kepala Badan menetapkan besaran BBNKB terutang berdasarkan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 24, dengan menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 24, Kepala Badan dapat menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan atas BBNKB terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki Daerah.
- (3) SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikirimkan dan/atau diberitahukan kepada wajib pajak paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan.
- (4) Pengiriman dan/atau pemberitahuan, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan tanggal dikirimkannya/ diberitahukannya SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan secara langsung, atau secara elektronik melalui sistem aplikasi, email, atau saluran lain yang ditentukan.

Bagian Keenam

Pembayaran dan Penyetoran BBNKB

Pasal 28

- (1) Pemungutan BBNKB dilarang diborongkan.
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran BBNKB yang terutang dengan menggunakan SSPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (3) Jangka waktu pembayaran atau penyetoran BBNKB sebagaimana dimaksud pada pasal 27 ayat (3) ditetapkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengiriman dan/atau pemberitahuan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Pembayaran atau penyetoran BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara tunai atau non tunai.
- (5) Wajib pajak yang telah melakukan pembayaran atau penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepada wajib pajak diberikan tanda bukti pelunasan pembayaran.

Bagian Ketujuh Sanksi Administratif

Pasal 29

Dalam hal wajib Pajak tidak melakukan pembayaran atau penyetoran sesuai jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3), Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) setiap bulan dari BBNKB terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran, pendataan, penghitungan, penetapan, dan pembayaran atau penyetoran BBNKB serta bentuk dan format formulir atau dokumen yang digunakan, ditetapkan oleh kepala Badan.

BAB V

PAB

Bagian Kesatu Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 31

- (1) Objek PAB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat.
- (2) Objek PAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi kepemilikan dan/atau penguasaan atas:
 - a. Alat Berat yang dimiliki dan/atau dikuasai pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - b. Alat Berat yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah.

Pasal 32

Subjek PAB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Alat Berat.

Pasal 33

Wajib Pajak PAB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Alat Berat.

Bagian Kedua Dasar Pengenaan dan Tarif PAB

Pasal 34

- (1) Dasar pengenaan PAB adalah nilai jual Alat Berat.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan harga rata-rata pasaran umum Alat Berat yang bersangkutan.
- (3) Harga rata-rata pasaran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat pada Tahun Pajak sebelumnya.
- (4) Penetapan dasar pengenaan PAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Pasal 35

Tarif PAB ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen).

Bagian Ketiga Masa Pajak Dan Saat Terutang Pajak

Pasal 36

Masa pajak untuk PAB ditetapkan untuk jangka waktu yang lamanya 12 (dua belas) bulan berturut turut.

Pasal 37

- (1) Saat terutang PAB ditetapkan pada saat Wajib Pajak diakui secara sah memiliki dan/atau menguasai Alat Berat.
- (2) Wilayah Pemungutan PAB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penguasaan Alat Berat.

Bagian Keempat Pendaftaran dan Pendataan

Pasal 38

- (1) Wajib Pajak PAB wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Kepala Badan menggunakan SPPAB atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Atas pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Wajib Pajak diberikan satu NPWPD, surat keterangan terdaftar dan/atau NOPD untuk setiap Alat Berat yang didaftarkan.
- (3) Wajib Pajak wajib mengisi SPPAB atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan jelas, lengkap, dan benar serta ditandatangani oleh wajib Pajak atau kuasanya.
- (4) SPPAB atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada kepala Badan melalui Unit Pelaksana secara langsung atau secara elektronik melalui sistem aplikasi, email, atau saluran lain yang ditentukan.

- (5) Jangka waktu penyampaian SPPAB atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan sebagai berikut:
 - a. untuk Alat Berat baru, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak saat tanggal faktur atau dokumen lain yang dipersamakan;
 - b. untuk Alat Berat dari luar daerah, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak saat kepemilikan dan/atau penguasaan di Daerah;
 - c. untuk Alat Berat dari luar Daerah, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah; dan
 - d. untuk Alat Berat yang telah terdaftar di Daerah, sampai dengan tanggal berakhirnya masa Pajak PAB.
- (6) Dalam hal jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertepatan dengan hari libur, maka penyampaian SPPAB atau dokumen lain yang dipersamakan dilakukan paling lambat pada hari kerja berikutnya.
- (7) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan dapat menerbitkan NPWPD, surat keterangan terdaftar, dan/atau NOPD secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.

Pasal 39

- (1) Kepala Badan melakukan pendataan Wajib Pajak dan objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh Alat Berat yang dimiliki dan/atau dikuasai dalam wilayah Daerah.

Pasal 40

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan daerah, kepala Badan dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD dan/atau NOPD secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD dan/atau NOPD atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Badan harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.
- (4) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD dan/atau NOPD secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:
 - a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan
 - b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.

- (5) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD dan/atau NOPD secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak selain yang dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan dengan kondisi tertentu.

Bagian Kelima
Penghitungan dan Penetapan Besaran PAB

Pasal 41

Besaran pokok PAB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dengan tarif PAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.

Pasal 42

- (1) Kepala Badan menetapkan besaran PAB terutang berdasarkan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 38, dengan menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak PAB tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 38, Kepala Badan dapat menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan atas PAB terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki Daerah.
- (3) SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikirimkan dan/atau diberitahukan kepada wajib pajak PAB paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan.
- (4) Pengiriman dan/atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan tanggal dikirimkannya/ diberitahukannya SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan secara langsung, atau secara elektronik melalui sistem aplikasi, email, atau saluran lain yang ditentukan.

Pasal 43

- (1) Penetapan besarnya PAB terutang dalam SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) dihitung untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut.
- (2) Dalam hal terjadi perpindahan tempat penguasaan Alat Berat dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PAB tidak dipungut lagi sampai dengan berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sehingga kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat tidak sampai 12 (dua belas) bulan, dapat dilakukan pengembalian Pajak yang sudah dibayar untuk porsi jangka waktu yang belum dilalui dengan ketentuan bagian dari bulan yang melebihi 15 (lima belas) hari dihitung 1 (satu) bulan penuh
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;

- c. kerusuhan massal atau huru-hara;
- d. wabah penyakit; dan/atau
- e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Gubernur.

Bagian Keenam
Pembayaran dan Penyetoran PAB

Pasal 44

- (1) Pemungutan PAB dilarang diborongkan.
- (2) PAB yang terutang dibayar sekaligus di muka.
- (3) Wajib Pajak PAB melakukan pembayaran atau penyetoran PAB yang terutang dengan menggunakan SSPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Jangka waktu pembayaran atau penyetoran PAB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengiriman dan/atau pemberitahuan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan
- (5) Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertepatan dengan hari libur, maka pembayaran atau penyetoran dilakukan paling lambat pada hari kerja berikutnya.
- (6) Pembayaran atau penyetoran PAB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara tunai atau non tunai.
- (7) Wajib pajak PAB yang telah melakukan pembayaran atau penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (6), kepada wajib pajak diberikan tanda bukti pelunasan pembayaran.

Bagian Ketujuh
Sanksi Administratif

Pasal 45

- (1) Dalam hal Wajib Pajak PAB tidak melakukan pendaftaran dan menyampaikan SPPAB atau dokumen lain yang dipersamakan sesuai jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (5) huruf d, Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 1% (satu persen) dari pokok PAB terutang setiap bulan keterlambatan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Dalam hal wajib Pajak tidak melakukan pembayaran atau penyetoran sesuai jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4), Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) setiap bulan dari PAB terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.

Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran, pendataan, penghitungan, penetapan, dan pembayaran atau penyetoran PAB serta bentuk dan format formulir atau

dokumen yang digunakan, ditetapkan oleh kepala Badan.

BAB VI
PAP
Bagian Kesatu
Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 47

- (1) Objek PAP adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAP adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. keperluan keagamaan; dan
 - e. kegiatan yang mengambil dan memanfaatkan air laut baik yang berada di lautan dan/atau di daratan (air payau).
- (3) Objek PAP yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan secara langsung dari sumber Air Permukaan.

Pasal 48

Subjek PAP adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.

Pasal 49

Wajib Pajak PAP adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.

Bagian Kedua
Dasar Pengenaan dan Tarif PAP

Pasal 50

- (1) Dasar pengenaan PAP adalah nilai perolehan Air Permukaan.
- (2) Besarnya nilai perolehan Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Gubernur dengan berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

Pasal 51

Tarif PAP ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Bagian Ketiga
Masa Pajak dan Saat Terutang Pajak

Pasal 52

Masa pajak untuk PAP ditetapkan untuk jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.

Pasal 53

- (1) Saat terutang PAP ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.
- (2) Wilayah Pemungutan PAP yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat Air Permukaan berada.

Bagian Keempat Pendaftaran Dan Pendataan

Pasal 54

- (1) Wajib Pajak PAP wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Kepala Badan menggunakan SPOPAP atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Atas pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada wajib Pajak PAP diberikan satu NPWPD, surat keterangan terdaftar dan/atau NOPD untuk setiap sumber pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
- (3) Wajib Pajak wajib mengisi SPOPAP atau dokumen lain yang dipersamakan dengan jelas, lengkap, dan benar serta ditandatangani oleh wajib Pajak atau kuasanya.
- (4) SPOPAP atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada kepala Badan melalui Unit Pelaksana secara langsung atau secara elektronik melalui sistem aplikasi, email, atau saluran lain yang ditentukan.
- (5) Dalam hal Wajib pajak PAP tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan dapat menerbitkan NPWPD, surat keterangan terdaftar, dan/atau NOPD secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.

Pasal 55

Kepala Badan melakukan pendataan Wajib Pajak dan objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.

Pasal 56

- (1) Dalam hal Wajib Pajak PAP tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan daerah, kepala Badan dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD dan/atau NOPD secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD dan/atau NOPD atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Badan harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.
- (4) Penonaktifan dan/atau penghapusan NPWPD dan/atau NOPD secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib

- Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:
- a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan
 - b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.
- (5) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD dan/atau NOPD secara jabatan atas dasar permohonan Wajib Pajak selain yang dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan dengan kondisi tertentu.

Bagian Kelima
Pelaporan Pengambilan dan/atau
Pemanfaatan Air Permukaan

Pasal 57

- (1) Wajib Pajak PAP wajib melaporkan jumlah volume pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan untuk setiap masa pajak dengan menggunakan SP3AP atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) SP3AP atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi dengan benar, jelas, dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib pajak PAP atau kuasanya dan dibubuhi stempel.
- (3) SP3AP atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada kepala Badan paling lambat 5 (lima) hari setelah masa pajak berakhir.
- (4) Dalam hal tanggal jatuh tempo penyampaian SP3AP atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertepatan dengan hari libur, maka penyampaian SP3AP atau dokumen lain yang dipersamakan disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya.
- (5) Penyampaian SP3AP atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara langsung atau secara elektronik melalui sistem aplikasi, email, atau saluran lain yang ditentukan.

Bagian Keenam
Penghitungan dan Penetapan Besaran Pajak Terutang

Pasal 58

Besaran pokok PAP yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dengan tarif PAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51.

Pasal 59

- (1) Kepala Badan menetapkan besaran PAP terutang berdasarkan SP3AP atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 ayat (1), dengan menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya SP3AP tersebut.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak PAP tidak menyampaikan SP3AP atau dokumen lain yang dipersamakan setelah tanggal jatuh tempo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat

- (3), Kepala Badan dapat menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan atas PAP terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki Daerah.
- (3) SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikirimkan dan/atau diberitahukan kepada wajib pajak paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan.
 - (4) Pengiriman dan/atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan tanggal dikirimkannya/ diberitahukannya SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan secara langsung, atau secara elektronik melalui sistem aplikasi, email, atau saluran lain yang ditentukan.

Bagian Ketujuh Pembayaran Dan Penyetoran PAP

Pasal 60

- (1) Pemungutan PAP dilarang diborongkan.
- (2) Wajib Pajak PAP melakukan pembayaran atau penyetoran PAP yang terutang dengan menggunakan SSPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Jangka waktu pembayaran atau penyetoran PAP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lambat 5 (lima) hari sejak tanggal pengiriman SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3).
- (4) Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertepatan dengan hari libur, maka pembayaran atau penyetoran dilakukan paling lambat pada hari kerja berikutnya.
- (5) Pembayaran atau penyetoran PAP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tunai atau non tunai.
- (6) Wajib pajak PAP yang telah melakukan pembayaran atau penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kepada wajib pajak diberikan tanda bukti pelunasan pembayaran.

Bagian Kedelapan Sanksi Administratif

Pasal 61

Dalam hal wajib Pajak PAP tidak melakukan pembayaran atau penyetoran sesuai waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3), Wajib Pajak PAP dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) setiap bulan dari PAP terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.

Pasal 62

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran, pendataan, pelaporan, penghitungan, penetapan, dan

pembayaran atau penyetoran PAP serta bentuk dan format formulir atau dokumen yang digunakan, ditetapkan oleh kepala Badan.

BAB VII
PBBKB
Bagian Kesatu
Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 63

Objek PBBKB adalah penyerahan BBKB oleh penyedia BBKB kepada konsumen atau pengguna Kendaraan Bermotor.

Pasal 64

Subjek PBBKB adalah konsumen BBKB.

Pasal 65

- (1) Wajib Pajak PBBKB adalah orang pribadi atau Badan penyedia BBKB yang menyerahkan BBKB.
- (2) Pemungutan PBBKB dilakukan oleh penyedia BBKB.
- (3) Penyedia BBKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 adalah produsen dan/atau importir bahan bakar Kendaraan Bermotor, baik untuk dijual maupun untuk digunakan sendiri.
- (4) Penyedia BBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai Wajib Pungut oleh Kepala Badan

Bagian Kedua
Dasar Pengenaan dan Tarif PBBKB

Pasal 66

Dasar pengenaan PBBKB adalah nilai jual BBKB sebelum dikenakan pajak pertambahan nilai.

Pasal 67

- (1) Tarif PBBKB ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Tarif PBBKB untuk jenis BBKB tertentu, ditetapkan sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Masa Pajak dan Saat Pajak Terutang

Pasal 68

Masa Pajak untuk PBBKB ditetapkan untuk jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.

Pasal 69

- (1) Saat terutang PBBKB ditetapkan pada saat terjadinya penyerahan BBKB oleh penyedia BBKB.
- (2) Wilayah Pemungutan PBBKB yang terutang adalah wilayah Daerah tempat penyerahan BBKB kepada konsumen atau pengguna Kendaraan Bermotor.

Bagian Keempat
Pendaftaran Dan Pendataan

Pasal 70

- (1) Wajib Pajak PBBKB yang melakukan penyerahan BBKB di Daerah wajib mendaftarkan diri sebagai WAPU kepada kepala Badan.
- (2) Atas pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Wajib Pajak PBBKB diberikan satu NPWPD
- (3) Selain diberikan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan menerbitkan surat penetapan Wajib Pajak PBBKB sebagai WAPU.
- (4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk Wajib Pajak PBBKB, termasuk pemungut PBBKB, yang berstatus badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak BBKB tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan dapat menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.

Pasal 71

- (1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) menggunakan SPOPBBKB dan wajib diisi dengan jelas, lengkap, dan benar serta ditandatangani oleh penanggung jawab perusahaan.
- (2) SPOPBBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada kepala Badan secara langsung, atau secara elektronik melalui sistem aplikasi, email, atau saluran lain yang ditentukan.

Pasal 72

Kepala Badan melakukan pendataan Wajib Pajak dan objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.

Pasal 73

- (1) Dalam hal Wajib Pajak PBBKB tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan daerah, kepala Badan dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Badan harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.
- (4) Penonaktifan dan/atau penghapusan NPWPD secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:
 - a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan

- b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.
- (5) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak selain yang dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan dengan kondisi tertentu.

Bagian Kelima
Penghitungan, Pemungutan,
dan Penyetoran PBBKB

Pasal 74

- (1) Pemungutan PBBKB dilakukan oleh Wajib Pajak PBBKB yang telah ditetapkan sebagai WAPU.
- (2) Pemungutan PBBKB dilakukan dengan cara dihitung dan dibayar sendiri oleh WAPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besaran pokok PBBKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBBKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dengan tarif PBBKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67.
- (4) Pemungutan PBBKB dilakukan atas penyerahan BBKB kepada konsumen atau pengguna Kendaraan Bermotor termasuk yang digunakan sendiri.

Pasal 75

- (1) WAPU wajib melakukan penyetoran atas hasil pemungutan PBBKB dengan menggunakan SSPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Jangka waktu penyetoran PBBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya masa Pajak.
- (3) Dalam hal tanggal jatuh tempo penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertepatan dengan hari libur, maka penyetoran atau pembayaran dilakukan pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.
- (4) Penyetoran PBBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik ke rekening kas umum Daerah.
- (5) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (6) Atas penyetoran PBBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan tanda bukti pelunasan pembayaran.

Bagian Keenam
Kewajiban Pengisian dan Penyampaian SPTPD

Pasal 76

- (1) Setiap WAPU wajib mengisi SPTPD setiap masa pajak.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi dengan benar, jelas, dan lengkap, serta ditandatangani oleh WAPU atau kuasanya dan dibubuhi stempel.

Pasal 77

- (1) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) dilakukan setiap masa Pajak paling lama 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa Pajak.
- (2) Dalam hal tanggal jatuh tempo pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertepatan dengan hari libur, maka penyampaian SPTPD dilakukan pada 1 (Satu) hari kerja berikutnya.
- (3) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Badan secara langsung atau secara elektronik melalui sistem aplikasi, email, atau saluran lain yang ditentukan dengan bukti tanggal pengiriman dokumen atau melalui pos/perusahaan jasa ekspedisi/jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.
- (4) Dalam hal telah tersedia sistem aplikasi pemungutan PBBKB, pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara elektronik.

Bagian Ketujuh Sanksi Administratif

Pasal 78

- (1) WAPU yang tidak melakukan penyetoran sesuai waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.
- (2) WAPU yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap SPTPD dan ditagih dengan STPD.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika WAPU mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
- (4) Kriteria kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara; dan/atau
 - d. wabah penyakit.

Pasal 79

- (1) WAPU dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis sepanjang belum dilakukan Pemeriksaan.
- (2) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan lebih bayar, pembetulan SPTPD harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum kedaluwarsa penetapan.
- (3) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan kurang bayar, pembetulan SPTPD dilampiri dengan SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak yang kurang dibayar dan sanksi administratif berupa bunga.

- (4) Atas pembetulan SPTPD yang menyatakan kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Atas kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan pokok Pajak yang kurang dibayar.

Pasal 80

- (1) Kepala Badan atau pejabat yang ditunjuk melakukan penelitian atas SPTPD yang disampaikan WAPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77.
- (2) Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kesesuaian batas akhir penyetoran dengan tanggal pelunasan dalam bukti penyetoran atau SSPD;
 - b. kesesuaian antara SSPD dengan SPTPD; dan
 - c. kebenaran penulisan, penghitungan, dan atau administrasi lainnya.
- (3) Kepala Badan menerbitkan STPD apabila berdasarkan hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui terdapat Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (4) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencantumkan jumlah kekurangan pembayaran Pajak terutang ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Dalam hal hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat indikasi penyampaian informasi yang tidak sebenarnya dari Wajib Pajak PBBKB, Kepala Badan atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.

Pasal 81

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran, pendataan, penghitungan, pemungutan, penyetoran PBBKB, pelaporan dan penelitian SPTPD, serta bentuk dan format formulir atau dokumen yang digunakan, ditetapkan oleh kepala Badan.

BAB VIII PAJAKROKOK

Pasal 82

- (1) Pajak Rokok dipungut oleh instansi Pemerintah yang berwenang memungut cukai bersamaan dengan pemungutan cukai rokok.

- (2) Pajak Rokok yang dipungut oleh instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke rekening kas umum Daerah.
- (3) Tata cara pemungutan dan penyetoran Pajak Rokok dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX OPSEN PAJAK MBLB

Pasal 83

Opsen Pajak MBLB dikenakan atas Pajak terutang dari Pajak MBLB.

Pasal 84

- (1) Subjek Pajak untuk Opsen Pajak MBLB merupakan Subjek Pajak MBLB.
- (2) Wajib Pajak untuk Opsen Pajak MBLB merupakan Wajib Pajak MBLB.
- (3) Pemungutan Opsen Pajak MBLB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari Pajak MBLB.

Pasal 85

Dasar pengenaan untuk Opsen Pajak MBLB merupakan Pajak MBLB terutang.

Pasal 86

Tarif Opsen Pajak MBLB ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 87

- (1) Besaran pokok Opsen Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86.
- (2) Pemungutan Opsen Pajak MBLB atas pokok Pajak MBLB terutang dilakukan bersamaan dengan Pemungutan Pajak terutang dari Pajak MBLB.

Pasal 88

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Opsen pajak MBLB dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PEMBUKUAN

Pasal 89

- (1) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) ayat 3 huruf a, wajib melakukan pembukuan atau pencatatan secara elektronik dan/atau non-elektronik, dengan ketentuan:
 - a. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha paling sedikit Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan; dan

- b. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun dapat memilih menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
 - (3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembukuan.
 - (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat data peredaran usaha atau data penjualan beserta bukti pendukungnya agar dapat digunakan untuk menghitung besaran Pajak yang terutang.
 - (5) Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, termasuk dokumen hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi online sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan selama 5 (lima) tahun di Indonesia di tempat kegiatan atau di tempat kedudukan Wajib Pajak.

BAB XI PEMERIKSAAN PAJAK

Pasal 90

- (1) Kepala Badan atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal;
 - a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak;
 - b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
 - c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
- (3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit untuk:
 - a. pemberian NPWPD secara jabatan;
 - b. penghapusan NPWPD;
 - c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;
 - d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
 - e. pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak.
- (4) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.
- (5) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 91

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, kewajiban Wajib Pajak yang diperiksa meliputi:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, hak Wajib Pajak yang diperiksa paling sedikit:
 - a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada pemeriksa;
 - b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan
 - c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya Pajak terutang ditetapkan secara jabatan.

BAB XII

SURAT KETETAPAN PAJAK DAN SURAT TAGIHAN PAJAK Paragraf Kesatu Surat Ketetapan Pajak

Pasal 92

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, kepala Badan dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3).
- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal terdapat Pajak yang kurang atau tidak dibayar berdasarkan:
 - a. hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90; atau
 - b. penghitungan secara jabatan karena:
 1. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dan telah ditegur secara tertulis namun tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; atau
 2. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) atau Pasal 91 ayat (1).
- (3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak

yang terutang setelah dilakukan Pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPDKBT.

- (4) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.

Pasal 93

Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 terdapat kelebihan pembayaran Pajak, Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan SKPDLB.

Pasal 94

- (1) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1,8% (satu koma delapan persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2,2% (dua koma dua persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, sejak saat terutangnya Pajak ditambahkan dengan sanksi administratif berupa:
 - a. kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a yang kurang dibayar; atau
 - b. kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak untuk jenis pajak selain yang dimaksud pada huruf a
- (3) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT.
- (4) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Paragraf Kedua Surat Tagihan Pajak

Pasal 95

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, kepala Badan atau pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD.

- (2) STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Gubernur sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) dapat diterbitkan dalam hal:
 - a. Pajak terutang dalam SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
 - b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (3) STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) dapat diterbitkan dalam hal:
 - a. Pajak terutang tidak atau kurang dibayar;
 - b. hasil Penelitian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis, salah hitung, atau kesalahan administratif lainnya oleh Wajib Pajak;
 - c. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - d. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a dan huruf b, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf c, dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

BAB XIII PENAGIHAN PAJAK

Pasal 96

- (1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (2) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan.

- (3) Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan.

Pasal 97

- (1) Dalam rangka melaksanakan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (3) Gubernur menunjuk kepala Badan untuk melaksanakan Penagihan.
- (2) Kepala badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak; dan
 - b. menerbitkan:
 1. Surat Teguran;
 2. surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
 3. Surat Paksa;
 4. surat perintah melaksanakan penyitaan;
 5. surat perintah penyanderaan;
 6. surat pencabutan sita;
 7. pengumuman lelang;
 8. surat penentuan harga limit;
 9. pembatalan lelang; dan
 10. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 98

- (1) Tata cara Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (3) diawali dengan penerbitan Surat Teguran.
- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah lewat 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang.
- (4) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampaui dan Wajib Pajak belum melunasi Utang Pajak, terhadap Penanggung Pajak diterbitkan Surat Paksa.
- (5) Surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat teguran.
- (6) Khusus untuk Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, atas Utang Pajak yang diangsur atau ditunda pembayarannya tidak diterbitkan Surat Teguran.
- (7) Dalam hal kewajiban pembayaran Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum dilakukan setelah melewati jatuh tempo, diterbitkan Surat Paksa tanpa didahului Surat Teguran.
- (8) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberitahukan atau disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak.
- (9) Dalam hal Penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajaknya setelah melewati jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak Surat Paksa disampaikan

- sebagaimana dimaksud pada ayat (8), diterbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.
- (10) Dalam hal Utang Pajak dan/atau biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) berwenang melaksanakan penjualan secara lelang melalui kantor lelang terhadap barang yang disita.
 - (11) Penjualan secara lelang dilaksanakan paling cepat setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pengumuman lelang.
 - (12) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (11), dilaksanakan paling cepat setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak dilakukan penyitaan.
 - (13) Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya Penagihan Pajak dan sisanya untuk membayar Utang Pajak yang belum dibayar.

Pasal 99

Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus berdasarkan surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus apabila:

- a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
- b. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan usahanya atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
- c. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
- d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau
- e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

Pasal 100

- (1) Dalam rangkaian proses pelaksanaan Penagihan, terhadap Penanggung Pajak yang tidak menunjukkan iktikad baik melunasi Utang Pajak dan memiliki Utang Pajak dengan besaran minimal tertentu, dapat dilakukan pencegahan dan/ atau penyanderaan.
- (2) Pencegahan dan/atau penyanderaan terhadap Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya Utang Pajak atau terhentinya pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Pencegahan dan/atau penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 101

Pelaksanaan Penagihan Pajak dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 102

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Dalam hal saat terutang Pajak untuk Jenis Pajak berdasarkan penetapan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) berbeda dengan saat penetapan SKPD, jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SKPD.
- (3) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa.
- (5) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (7) Dalam hal terdapat pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan.

BAB XV
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Pasal 103

- (1) Gubernur melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk menentukan prioritas Penagihan Pajak.
- (2) Pengelolaan piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Badan.

Pasal 104

- (1) Piutang Pajak yang tidak dapat ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dan/atau kondisi tertentu sebelum kedaluwarsa, dapat dihapuskan setelah dilakukan penelitian administrasi dan/atau penelitian di lapangan.
- (2) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam keputusan Gubernur.

- (3) Tata cara penghapusan piutang Pajak dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
KEBERATAN DAN BANDING
Bagian Kesatu
Keberatan Pajak

Pasal 105

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Badan terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah Pajak terutang atau jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut berdasarkan penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN dikirim atau tanggal pemotongan atau Pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/ atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Kepala Daerah.
- (5) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar Pajak terutang dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) tidak dianggap sebagai surat keberatan.
- (7) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan kepala Badan kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertanggung sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
- (9) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak termasuk sebagai Utang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1).

Pasal 106

- (1) Kepala Badan harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1).
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan dapat melakukan pemeriksaan
- (3) Keputusan Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (7).
- (4) Keputusan Kepala Badan atas keberatan dapat berupa :
 - a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan / ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau
 - d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Badan tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan Pajak ditetapkan oleh kepala Badan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 107

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Kedua Banding

Pasal 108

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan

Keberatan yang ditetapkan oleh Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan.

- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menangguhkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
- (4) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 109

- (1) Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (3) tidak dikenakan.
- (4) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB XVII GUGATAN

Pasal 110

Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:

- a. pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, atau pengumuman lelang;
 - b. keputusan pencegahan dalam rangka Penagihan Pajak;
 - c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 105 ayat (1) dan Pasal 106; dan
 - d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan,
- hanya dapat diajukan ke badan peradilan pajak.

Pasal 111

Pengajuan gugatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII
PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN,
PENGHAPUSAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN
ATAS POKOK PAJAK DAN/ATAU SANKSI PAJAK

Pasal 112

- (1) Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan, pembebasan, penghapusan, dan penundaan pembayaran atas pokok pajak dan/atau sanksinya dengan memperhatikan kondisi wajib Pajak dan/atau objek Pajak.
- (2) Pengurangan, keringanan, pembebasan, penghapusan, dan penundaan pembayaran atas pokok pajak dan/atau sanksinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas dasar:
 - a. Kebijakan Daerah; dan
 - b. Permohonan Wajib Pajak
- (3) Pemberian pengurangan, keringanan, pembebasan, penghapusan, dan penundaan pembayaran atas pokok pajak dan/atau sanksinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ditetapkan secara jabatan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Pemberian pengurangan, keringanan, pembebasan, penghapusan, dan penundaan pembayaran atas pokok pajak dan/atau sanksinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditetapkan oleh kepala Badan.
- (5) Keringanan pembayaran atas pokok pajak dan/atau sanksinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b hanya dapat diberikan dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan, yang disebabkan antara lain:
 - a. objek pajak disita dalam perkara tindak pidana;
 - b. objek pajak rusak berat dan dapat dioperasikan kembali;
 - c. objek pajak yang hilang dibuktikan dengan surat keterangan hilang dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dan ditemukan kembali;
 - d. wajib pajak pailit;
 - e. kendaraan bermotor modifikasi bagi wajib pajak dengan kebutuhan khusus (penyandang disabilitas);
 - f. kebijakan Pemerintah; atau
 - g. sebab lain yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (6) Pembebasan pembayaran atas pokok pajak dan/atau sanksinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b hanya dapat diberikan dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan, yang disebabkan:
 - a. objek pajak dihapus dari registrasi dan identifikasi oleh pihak berwenang;
 - b. objek pajak rusak berat dan tidak dapat dioperasikan kembali, dibuktikan dengan berita acara;
 - c. objek pajak musnah dibuktikan dengan berita acara;
 - d. kebijakan Pemerintah; dan
 - e. sebab lain yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 113

- (1) Gubernur dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Pemberian kemudahan perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi wajib pajak yang sedang mendapatkan insentif fiskal Pajak Daerah
- (3) Kewenangan pemberian kemudahan perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada kepala Badan.

Pasal 114

- (1) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 113 ayat (1) huruf a, diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan berdasarkan permohonan wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan kepala Badan.
- (3) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 113 ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan berdasarkan permohonan wajib Pajak yang ditetapkan oleh kepala Badan.
- (5) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala Badan memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (6) Keputusan Kepala Badan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (7) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (8) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama

24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

- (9) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) meliputi:
- a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/ atau
 - e. keadaan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 115

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah ditetapkan oleh kepala Badan.

BAB XIX

PEMBETULAN DAN PEMBATALAN KETETAPAN

Pasal 116

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, kepala Badan dapat melakukan pembetulan STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang undangan perpajakan Daerah.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Surat Keputusan Pembetulan.
- (3) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan penelitian terhadap permohonan Wajib Pajak.
- (4) Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Badan atau Pejabat yang ditunjuk dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.
- (5) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Badan wajib menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
- (6) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berisi keputusan berupa:
 - a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak;
 - b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil Pemeriksaan maupun ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan/atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.

Pasal 117

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembetulan dan pembatalan ketetapan Pajak ditetapkan oleh kepala Badan.

BAB XX

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 118

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Badan.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh Wajib Pajak atau kuasanya secara tertulis menggunakan bahasa Indonesia dengan dilampiri :
 - a. Identitas Wajib Pajak; dan
 - b. Bukti pembayaran pajak Asli
- (3) Kepala Badan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dilampaui dan Kepala Badan tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila Wajib Pajak mempunyai Utang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utang Pajak lainnya dan/atau dikembalikan melalui transfer ke rekening Wajib Pajak.
- (6) Dalam hal wajib pajak tidak mempunyai Utang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan melalui transfer ke rekening Wajib Pajak.
- (7) pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), dilaksanakan oleh Perangkat daerah yang membidangi keuangan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (8) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, kepada wajib Pajak diberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak.

Pasal 119

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak ditetapkan oleh kepala Badan

BAB XXI

BAGI HASIL PAJAK

Pasal 120

- (1) Hasil penerimaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f sebagian

diperuntukkan bagi kabupaten/kota di wilayah daerah dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. hasil penerimaan PBBKB dibagihasilkan kepada kabupaten/ kota sebesar 70% (tujuh puluh persen);
 - b. Hasil penerimaan PAP dibagihasilkan kepada kabupaten/kota sebesar 50% (lima puluh persen).
 - c. hasil penerimaan Pajak Rokok dibagihasilkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen).
- (2) Besaran bagi hasil Pajak kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan aspek pemerataan dan/atau potensi antar kabupaten/kota
- (3) Besaran bagi hasil Pajak kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirinci dalam besaran bagi hasil Pajak per kabupaten/kota di wilayah daerah, dengan ketentuan:
- a. bagi hasil PBBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibagi secara proporsional sebesar:
 1. 70% (tujuh puluh persen) sebagai potensi, berdasarkan jumlah Kendaraan Bermotor yang terdaftar di kabupaten/kota yang bersangkutan; dan
 2. 30% (tiga puluh persen) sebagai pemerataan, berdasarkan variabel sesuai kebijakan Daerah.
 - b. bagi hasil PAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibagi secara proporsional sebesar:
 1. 50% (lima puluh persen) sebagai potensi, berdasarkan realisasi penerimaan PAP kabupaten/kota bersangkutan; dan
 2. 50% (lima puluh persen) sebagai pemerataan, dibagi rata kepada seluruh kabupaten/kota di wilayah daerah.
 - c. bagi hasil Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibagi secara proporsional berdasarkan variabel jumlah penduduk kabupaten/ kota di daerah.
- (4) Alokasi bagi hasil Pajak per kabupaten/kota ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

Pasal 121

- (1) Penyaluran bagi hasil Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (2) dilakukan melalui pemindahbukuan dari kas Daerah ke kas Daerah kabupaten/kota.
- (2) Penyaluran bagi hasil PAP dan PBBKB dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah berakhirnya jangka waktu yang menjadi dasar penghitungan bagi hasil Pajak.
- (3) Penyaluran bagi hasil Pajak Rokok dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan mengenai tata cara Pemungutan dan penyetoran Pajak Rokok.

BAB XXII OPSEN PKB DAN OPSSEN BBNKB Bagian Kesatu Pemungutan

Pasal 122

- (1) Opsen dikenakan atas pokok Pajak terutang dari:
 - a. PKB; dan

- b. BBNKB.
- (2) Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada nama, nomor induk kependudukan, dan/atau alamat pemilik Kendaraan Bermotor di wilayah kabupaten/kota.
 - (3) Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak sebesar 66% (enam puluh enam persen) dengan PKB terutang.
 - (4) Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak sebesar 66% (enam puluh enam persen) dengan BBNKB terutang.
 - (5) Pemungutan Opsen yang dikenakan atas pokok Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan Pemungutan Pajak terutang dari PKB dan BBNKB.

Bagian Kedua
Penetapan, Pembayaran, dan Penyetoran
Opsen PKB dan Opsen BBNKB

Pasal 123

- (1) Besaran pokok Opsen PKB dan Opsen BBNKB terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh kepala badan dan dicantumkan dalam SKPD.
- (2) Wajib Pajak Opsen PKB dan Opsen BBNKB membayar Pajak terutang menggunakan SSPD berdasarkan SKPD
- (3) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa dokumen penetapan dan pembayaran sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai sistem administrasi manunggal satu atap kendaraan bermotor.
- (4) Pembayaran Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke rekening kas Daerah kabupaten/kota dilakukan bersamaan dengan pembayaran PKB dan BBNKB ke rekening kas Daerah.
- (5) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dilakukan oleh Wajib Pajak, kepala Badan melakukan Penagihan.
- (6) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) termasuk Penagihan sanksi administratif atas Opsen PKB dan/atau Opsen BBNKB.
- (7) Dalam hal telah diterima pembayaran atas penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), bagian Opsen PKB dan/atau Opsen BBNKB disetorkan ke kas Daerah kabupaten/kota paling lama 3 (tiga) hari kerja.

Bagian Ketiga
Pengembalian Kelebihan Pembayaran
Opsen PKB dan Opsen BBNKB

Pasal 124

- (1) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan kelebihan pembayaran PKB yang disebabkan oleh keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) dan/atau kelebihan pembayaran BBNKB kepada kepala Badan, pengembalian kelebihan

- pembayaran PKB dan/atau BBNKB termasuk memperhitungkan pengembalian kelebihan pembayaran Opsen PKB dan/atau Opsen BBNKB.
- (2) Dalam hal permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, kepala Badan menerbitkan SKPDLB PKB dan/atau SKPDLB BBNKB.
 - (3) Salinan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada bupati/wali kota, pada hari penerbitan atau paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan.
 - (4) Bupati/Walikota mengembalikan kelebihan pembayaran Opsen PKB dan/atau Opsen BBNKB kepada Wajib Pajak berdasarkan salinan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
 - (5) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Opsen PKB dan/atau Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, kepada wajib Pajak diberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Opsen PKB dan/atau Opsen BBNKB.

Bagian Keempat Sinergi Pemungutan

Pasal 125

- (1) Dalam rangka optimalisasi penerimaan
 - a. PKB dan Opsen PKB; dan
 - b. BBNKB dan Opsen BBNKB,Pemerintah Daerah bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. sinergi pendanaan;
 - b. sinergi kegiatan bersama; dan
 - c. bentuk sinergi lainnya.
- (3) Sinergi pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pengalokasian anggaran oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk pendanaan atas biaya yang muncul dalam Pemungutan PKB, Opsen PKB, BBNKB, dan Opsen BBNKB.
- (4) Sinergi kegiatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b antara lain adalah:
 - a. pendataan objek dan potensi PKB;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan pembayaran PKB, Opsen PKB, BBNKB, dan Opsen BBNKB;
 - c. sosialisasi dan pelaksanaan penyuluhan Pajak;
 - d. rekonsiliasi data Opsen PKB dan Opsen BBNKB;
 - e. operasi gabungan dalam rangka pemeriksaan/penagihan PKB;
 - f. peningkatan kualitas aparatur atau sumber daya manusia di bidang perpajakan;
 - g. penghargaan wajib pajak patuh; dan
 - h. kegiatan lainnya yang dipandang perlu untuk

dilaksanakan dengan didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Sinergi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan bentuk sinergi selain sinergi pendanaan dan sinergi kegiatan bersama yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka optimalisasi penerimaan PKB, Opsen PKB, BBNKB, dan Opsen BBNKB.

Pasal 126

- (1) Pengalokasian anggaran oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka sinergi pendanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 125 ayat (3) ditetapkan paling sedikit sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari rencana penerimaan Opsen PKB dan Opsen BBNKB Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Pengalokasian anggaran oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 127

Sinergi pemungutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 126 ayat (1) diwujudkan dalam bentuk kerja sama yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Rekonsiliasi Data

Pasal 128

- (1) Kepala Badan, perangkat Pemerintah Kabupaten/Kota yang menangani pendapatan daerah, dan bank tempat pembayaran PKB dan BBNKB, melakukan rekonsiliasi data penerimaan PKB, BBNKB, dan Pajak MBLB serta Opsen PKB, Opsen BBNKB, dan Opsen Pajak MBLB setiap triwulan.
- (2) Rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencocokkan:
 - a. SKPD dan/atau SPTPD;
 - b. SSPD;
 - c. Rekening koran bank; dan
 - d. dokumen penyelesaian kekurangan pembayaran Pajak dan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak.

BAB XXIII

PENGUNAAN HASIL PENERIMAAN PAJAK UNTUK KEGIATAN YANG TELAH DITENTUKAN

Pasal 129

- (1) Hasil penerimaan PKB dan Opsen PKB, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan Pajak Rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling

sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan untuk masyarakat dan penegakan hukum.

BABXXIV
SISTEM INFORMASI PAJAK TERINTEGRASI
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 130

- (1) Penyelenggaraan Sistem Informasi Pajak terintegrasi dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan dan pelayanan Pajak.
- (2) Penyelenggaraan Sistem Informasi Pajak, bertujuan untuk:
 - a. menyediakan data dan informasi untuk menyusun proyeksi pendapatan dan kebijakan Pajak, serta untuk keperluan lainnya;
 - b. meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan pembayaran pajak;
 - c. meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan;
 - d. meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap pengelolaan Pajak; dan
 - e. mendukung pembinaan dan pengawasan pemungutan Pajak.
- (3) Ruang Lingkup Sistem Informasi Pajak terdiri atas:
 - a. aplikasi pemungutan Pajak;
 - b. infrastruktur teknologi informasi Pajak;
 - c. sistem Basis Data Pajak; dan
 - d. pengembangan kapasitas sumber daya manusia.

Bagian Kedua
Aplikasi Pemungutan Pajak

Pasal 131

- (1) Bapenda membangun dan/atau mengembangkan aplikasi pemungutan Pajak secara terintegrasi dalam rangka kemudahan proses pemungutan dan pengadministrasian Pajak, serta kebutuhan pendukung lainnya.
- (2) Pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan pemungutan Pajak dan/atau peraturan perundang-undangan terkait pemungutan Pajak.
- (3) Sistem Aplikasi Pajak dapat diintegrasikan dengan sistem layanan berbasis elektronik yang dikembangkan oleh pihak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal sistem Aplikasi Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah tersedia, pemungutan pajak dapat dilaksanakan secara elektronik.

Pasal 132

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi pemungutan Pajak ditetapkan oleh Kepala Badan.

Bagian Ketiga
Infrastruktur Teknologi Informasi Pajak

Pasal 133

- (1) Infrastruktur teknologi informasi Pajak dapat diselenggarakan oleh Bapenda dan/atau pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Infrastruktur teknologi informasi Pajak yang digunakan harus sesuai dengan standar perangkat, standar keamanan informasi dan standar lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Infrastruktur teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain namun tidak terbatas pada:
 - a. pusat data dan pusat pemulihan data;
 - b. jaringan komunikasi;
 - c. perangkat teknologi informasi dan komunikasi; dan
 - d. infrastruktur teknologi informasi lainnya.

Pasal 134

- (1) Pusat data dan pusat pemulihan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (3) huruf a, merupakan fasilitas yang digunakan untuk menyimpan, mengolah dan sebagai pemulihan data bagi penyelenggaraan Sistem Informasi Pajak yang dikelola oleh Bapenda dalam rangka meningkatkan efisiensi dan keamanan informasi dalam pelayanan pemungutan Pajak.
- (2) Dalam hal pusat data dan pusat pemulihan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia atau tidak cukup tersedia, bapenda dapat menggunakan pusat data dan pusat pemulihan data pihak lain berdasarkan standar nasional atau standar internasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 135

- (1) Jaringan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (3) huruf b, digunakan untuk mendukung kelancaran pelayanan pemungutan Pajak.
- (2) Jaringan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. jaringan intranet; dan
 - b. akses internet.
- (3) Jaringan Intranet sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam Perangkat Daerah.
- (4) Akses Internet sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat menggunakan jasa penyedia layanan internet sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyediaan jaringan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh Bapenda dan/atau jasa penyedia layanan komunikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 136

- (1) Perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (3) huruf c yang digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan pemungutan Pajak, harus sesuai standar kebutuhan teknologi.
- (2) Perangkat teknologi dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perangkat keras (*hardware*); dan
 - b. perangkat lunak (*software*).
- (3) Perangkat teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan dan dikelola oleh Bapenda dan/atau pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 137

Ketentuan lebih lanjut mengenai infrastruktur teknologi informasi ditetapkan oleh Kepala Badan.

Bagian Keempat Sistem Basis Data Pajak

Pasal 138

- (1) Basis Data Pajak dimaksudkan untuk memudahkan proses pendataan dan pemutakhiran data serta sebagai salah satu sumber data Pajak guna mendukung terselenggaranya Sistem Informasi Pajak.
- (2) Sistem Basis Data Pajak bertujuan untuk mewujudkan data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Sistem Informasi Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Basis Data sebagaimana dimaksud ayat (1) diperoleh dari pendataan dan perekaman data dengan menggunakan sistem informasi dan dilakukan pemutakhiran data secara berkala.

Pasal 139

Ketentuan lebih lanjut mengenai Basis Data Pajak ditetapkan oleh Kepala Badan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Pasal 140

- (1) Penyelenggaraan Sistem Informasi Pajak harus didukung oleh sumber daya manusia dengan jumlah yang cukup dan yang memiliki ketrampilan atau keahlian teknis yang memadai.
- (2) Ketrampilan atau keahlian teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain:
 - a. pemrograman perangkat lunak;
 - b. pemrograman *database*;
 - c. *database administrator*;
 - d. *network engineer*;

- e. *network administrator*;
 - f. *web administrator*;
 - g. *web development*;
 - h. desain grafis;
 - i. analis dan desain sistem;
 - j. *data analytics*;
 - k. *data center*; dan
 - l. keahlian teknis lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Keahlian bidang teknologi informasi harus diperbarui secara periodik melalui pelatihan formal atau non formal.
- (4) Pengembangan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

BABXXV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 141

- (1) Dalam hal Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Dalam Negeri belum menerbitkan NJKB dan NJAB sebagai dasar perhitungan pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 21, dan Pasal 34 ayat (1), Gubernur dapat menetapkan NJKB dan NJAB sebagai dasar perhitungan pengenaan PKB, BBNKB, dan PAB.
- (2) Gubernur melimpahkan kewenangan penetapan NJKB dan NJAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Badan.

BABXXVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 142

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Gubernur ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini; dan
- b. Khusus ketentuan mengenai PKB dan BBNKB yang diatur dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 24 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2012 Nomor 118) tetap berlaku sampai dengan tanggal 4 Januari 2025.

BABXXVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 143

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 24 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan

- Bermotor (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2012 Nomor 118);
- b. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2012 Nomor 119);
 - c. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 26 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Permukaan (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2012 Nomor 120); dan
 - d. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 88 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018 Nomor 568),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 144

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 27 Desember 2024
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

dto

~~ANSAR AHMAD~~

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 27 Desember 2024
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

dto

ADI PRIHANTARA

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2024 NOMOR 1015